

BAB IV

UPAYA APIKRI *FAIR TRADE ORGANIZATION* DALAM MENERAPKAN *FAIR TRADE* DI INDONESIA

WFTO dan APIKRI bersama-sama mengupayakan penerapan prinsip *fair trade* dalam setiap kegiatan mereka dengan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan berdasarkan standar kelayakan, yang meliputi *Distribution fairness* (kelayakan pemerataan), *Non discrimination fairness* (kelayakan tanpa pembedaan), *Golden Rules fairness* (kelayakan perintah utama), *Reciprocity fairness* (kelayakan kemitraan), *Privacy Fairness* (kelayakan privat), *Maximum benefit fairness* (kelayakan manfaat maksimum).

Dalam penelitian kali ini, standar kelayakan penerapan prinsip-prinsip tersebut diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan bentuk upayanya, yaitu upaya WFTO melalui APIKRI dalam menjembatani antara para pelaku UKM dengan *buyer*, serta standar kelayakan APIKRI dalam menciptakan iklim perdagangan yang *fair*. APIKRI *Fair Trade Organization* sebagai anggota *World Fair Trade Organization* (WFTO) menerapkan 10 prinsip *fair trade* sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya. Prinsip perdagangan yang berlandaskan pada keadilan ini didasarkan pada standar-standar kelayakan yang berfungsi untuk membantu para pelaku UKM agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional dan dapat menerima perlakuan yang lebih adil dan layak.

A. APIKRI Menjembatani Antara Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Pihak Buyer Melalui Negosiasi/Komunikasi

1. *Golden Rules Fairness* (kelayakan perintah utama)

Golden Rules Fairness (kelayakan perintah utama) merupakan suatu standar keadilan yang memerintahkan seseorang ataupun kelompok untuk harus berperilaku baik kepada satu sama lainnya. Berbuat baik disini berarti mereka harus saling menghargai dan dihargai, perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Suatu keadilan akan tercipta apabila seseorang ingin orang lain tidak melakukan hal-hal yang membahayakan atau menyakiti dirinya, maka seseorang itu seharusnya tidak melakukan tindakan serupa yang akan merugikan orang lain.

Hubungan yang dijalin antara WFTO dengan APIKRI sebagai *NGOs*, APIKRI dengan organisasi *fair trade* lainnya, atau bahkan APIKRI dengan para mitra kerjanya selalu berdasarkan pada prinsip untuk saling menghormati dan transparansi. Laporan kegiatan dan juga keuangan dilaksanakan dengan secara terbuka sehingga satu sama lain dapat mengetahui kebenarannya. APIKRI menjembatani para pelaku UKM dengan *buyer* melalui kegiatan negosiasi ataupun komunikasi yang dilakukan berdasarkan standar keadilan. Selain itu dalam setiap pengambilan kebijakan, APIKRI juga melibatkan seluruh mitra kerjanya. Interaksi antara para aktor tersebut dapat terjalin dengan baik karena mereka saling menghargai satu sama lain.

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi juga menjadi sebuah prinsip yang cukup penting bagi proses relasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *fair trade*. Dengan adanya transparansi tersebut, setiap pihak yang

terlibat secara terbuka dapat mengetahui secara pasti kebutuhan dan harapannya masing-masing. Baik itu produsen dengan pekerjanya, produsen dengan APIKRI, ataupun APIKRI dengan partner bisnisnya. Transparansi tersebut mencakup mengenai banyaknya modal dan keuntungan atas suatu barang yang diproduksi. Para pelaku UKM dan juga APIKRI saling memberitahukan besarnya keuntungan yang diperoleh dari pemasaran barang tersebut. Sehingga produsen dapat mengetahui harga jual akhir atas barang produksinya, dan tidak dirugikan dari kegiatan perdagangan yang telah dilakukan.

Prinsip akuntabilitas berarti APIKRI menjalankan audit secara finansial dan sosial. Audit finansial dilakukan dengan internal audit, pengauditan yang dilakukan oleh akuntan publik lalu diadakan rapat anggota tahunan. Sedangkan audit secara sosial berarti pertama dilakukan untuk menilai kinerja para pelaku UKM maupun penilaian bagi APIKRI sendiri dalam menjalankan kegiatannya melalui penerapan prinsip *fair trade*. Selanjutnya dilakukan audit bersama dengan partner bisnis dan organisasi-organisasi yang diikuti oleh APIKRI.

Pada tahun 2016 APIKRI telah dilakukan audit oleh WFTO, yang sebelumnya telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain mempersiapkan sistem pemantauan internal terhadap penerapan prinsip-prinsip *fair trade* oleh *Design Training* para pelaku UKM mitra kerja APIKRI sebagai audit. Serta mendokumentasikan semua dokumen yang diperlukan oleh auditor *fair trade guarantee system*. Sedangkan pada tahun 2017 APIKRI mendapat hasil dari kegiatan audit WFTO yaitu rekomendasi adanya penyelenggaraan *sharing* pengetahuan mengenai *fair trade* yang dilakukan di UKM kelompok pengrajin Berkah Lestari, di APIKRI. APIKRI secara terbuka dan saling menghormati dalam melakukan kegiatannya, yaitu melalui audit yang dilakukan rutin setiap tahunnya, membuat laporan tahunan,

laporan keuangan dan juga melibatkan para UKM dalam setiap pembuatan rencana kerja tahunan, perencanaan strategis dan perbaikan kelembagaan.⁵⁹

2. *Reciprocity Fairness* (Kelayakan Kemitraan)

Suatu hal dapat dianggap adil apabila seorang individu atau suatu kelompok mendapatkan suatu tindakan yang baik ataupun buruk dari individu atau kelompok lain, maka mereka memiliki kewajiban untuk memberikan balasan dengan suatu tindakan yang nantinya juga akan berdampak sama. Apabila suatu tindakan positif dibalas dengan tindakan negatif, maka akan menyalahi standar keadilan ini, begitu pula dengan dengan tindakan negatif yang dibalas dengan tindakan positif. Maka bentuk balasan tersebut harus sesuai porsi dengan apa yang mereka terima. Meskipun masyarakat memiliki kemampuan dan juga kontribusi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka memiliki kewajiban yang sama dalam membangun lingkungannya. Setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu, mereka harus memberi dan juga berkontribusi yang positif dalam berproduksi agar mendapatkan balasan yang positif pula.

APIKRI sebagai NGOs menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi *fair trade* lainnya. Sedangkan APIKRI juga menjalin kemitraan dengan para UKM yang berada dalam naungannya. Dalam hubungan kemitraan ini, APIKRI berperan dalam segi pemasaran yang mencari dan menjamin adanya pasar yang potensial bagi hasil produksi para UKM, sedangkan para UKM berperan dalam memenuhi produk yang diminta pasar melalui pihak APIKRI. Selain berperan dalam bidang pemasaran, APIKRI juga mempunyai peran sebagai pihak yang dapat mengembangkan kompetensi dan kemampuan para UKM nya. Hasil dari kegiatan yang mereka lakukan wajib untuk dilaporkan kepada pihak WFTO sebagai

⁵⁹Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt, *op.cit.* hlm.171

sebuah bentuk bukti bahwa APIKRI benar-benar menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan kepada para UKM nya.

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Hubungan dagang. *Fair trade* memperjuangkan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan para produsen yang termarginalisasi. Sehingga dapat tercipta hubungan kerja jangka panjang berdasarkan pada solidaritas dan kepercayaan. Dalam menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan, WFTO dan APIKRI sebagai NGOs ataupun para pelaku UKM dan juga organisasi-organisasi *fair trade* lainnya menjalin hubungan dagang yang berkedudukan sejajar, yaitu sebagai *partner*. Seluruh pihak yang berada dalam kerjasama tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan satu sama lain.

APIKRI memberikan fasilitasi dalam proses perdagangan dan juga menghilangkan ketidakadilan bagi para pelaku UKM yang menjadi mitra kerjanya. Kegiatan perdagangan yang dilakukan tidak hanya melibatkan satu atau dua pelaku UKM saja, namun APIKRI juga melibatkan pelaku UKM lainnya yang memungkinkan untuk dapat memproduksi barang tersebut. Setiap produk tersebut akan memiliki hak cipta, dan hanya pelaku UKM yang telah memiliki hak cipta saja yang akan menerima pesanan barang. Tujuan dari diberikannya hak cipta adalah untuk mencegah tindakan pencurian. Sehingga APIKRI berupaya untuk mengontrol kegiatan produksi dari proses pengadaan bahan baku, produksi hingga *finishing*.

3. *Maximum Benefit Fairness* (Kelayakan Manfaat Maksimum)

Maximum Benefit Fairness (Kelayakan Manfaat Maksimum) merupakan suatu standar keadilan yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengembangan produktifitas seharusnya tidak membedakan kesempatan. Seperti yang dilakukan perusahaan yang melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau agama. karena itu, memilih, atau mengecualikan atas dasar ini akan menjadi tidak adil. Apa yang adil adalah memilih karyawan berdasarkan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan itu. Jika orang yang paling berbakat, paling mahir, paling terdidik, paling cakap, mendapat pekerjaan, sebagian besar akan menerima keputusan itu sebagai hasil yang adil dalam situasi ini.⁶⁰

Dalam melaksanakan kegiatannya APIKRI sebagai NGOs yang merupakan anggota WFTO berusaha dalam meningkatkan kemampuan bisnis para pelaku UKM dan mengembangkan produktifitas mereka. Usaha tersebut dilakukan APIKRI melalui sebuah program pembinaan baik itu secara teknis seperti, pemberian modal dan bantuan material produksi atau pun yang bersifat non teknis seperti pelatihan kewirausahaan dan juga memberikan pelatihan desain. Karena pada kenyataannya banyak dari pelaku UKM yang kurang memiliki pengetahuan mengenai pengembangan usaha, sehingga upaya APIKRI sebagai NGOs ini bertujuan agar nantinya para UKM memiliki kemandirian dalam menjalankan usahanya melalui pemberdayaan pelaku usaha.

Selain mengembangkan keterampilan bagi para pelaku usaha, APIKRI juga berupaya untuk memperkuat posisi mereka agar dapat terus bertahan di dalam mata rantai hubungan perdagangan dengan lembaga-lembaga komersial

⁶⁰Steven, M. Suranovic. *International Trade Policy And Theory. Chapter 125; Fairness in International Trade.*
<http://internationalecon.com/Trade/Tch125/Tch125.php> . diakses tanggal 26 November 2018

(lokal maupun asing). APIKRI juga memberikan kesempatan bagi para UKM nya untuk ikut bergabung dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh berbagai instansi baik itu pemerintah maupun nonpemerintah agar nantinya mereka lebih memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan usaha.

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu menciptakan kesempatan bagi para produsen yang kurang beruntung secara ekonomi dan Pengembangan kapasitas (*capacity building*). *Fair Trade* hadir dengan strategi utama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari *fair trade* adalah membantu para produsen yang menerima ketidakadilan dari perdagangan internasional sehingga membuat mereka terdiskriminasi, agar mereka dapat menerima kesempatan baru untuk meningkatkan taraf kehidupannya melalui sistem perdagangan yang adil. Berdirinya APIKRI didasari oleh tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran dan mereka yang tertinggal. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut dilakukan dengan cara pembukaan pasar baru mengikuti arus globalisasi dan menjalin hubungan kerjasama serta komunikasi dengan para partner bisnis maupun organisasi *fair trade* lainnya.

Untuk mengembangkan potensi para pelaku UKM khususnya di negara berkembang WTO dan APIKRI sebagai salah satu organisasi *fair trade* berupaya dalam menciptakan lapangan kerja dengan terus memberikan pelatihan-pelatihan dari desain, produksi, pemasaran dan administrasi. Seperti pada tahun 2016, APIKRI berperan sebagai nara sumber dalam kegiatan kepemimpinan pelatihan manajemen usaha bagi UMKM sentra kerajinan bambu yang dilaksanakan di rumah Bapak Dukuh Sendan RT 03 RW 19 Tridadi Mlati Sleman. Sedangkan pada tahun 2017 APIKRI juga ikut serta sebagai nara sumber dalam kegiatan pelatihan fasilitasi pemberdayaan UKM yang diadakan di gedung PGRI. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya APIKRI dalam

mengembangkan potensi masyarakat dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih potensial. Sehingga nantinya para pelaku UKM tersebut dapat berperan dalam kegiatan perdagangan internasional.⁶¹

Prinsip pengembangan kapasitas (*capacity building*) di setiap program yang dilaksanakan, *fair trade* diharuskan untuk membangun dan mendukung kemandirian para produsen yang menjadi mitranya sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan. Dengan tujuan bersama yaitu meningkatkan kemampuan serta memperluas akses pasar. Untuk mencapai tujuan tersebut APIKRI secara rutin memberikan pelatihan desain, pelatihan *entrepreneurship*, pelatihan mengenai teknik penentuan harga jual, pelatihan bahasa Inggris untuk menunjang komunikasi, pelatihan teknologi dan informasi dan pelatihan mengenai pembukuan.⁶²

APIKRI juga terlibat dalam *export exhibition* untuk menambah jangkauan pasar perdagangan mereka yang juga merupakan kegiatan promosi. Pengembangan yang dilakukan APIKRI meliputi produk, para pelaku usaha dan *staff*-nya, serta bagi APIKRI sendiri sebagai organisasi. *Capacity building* yang dilakukan bagi APIKRI adalah dengan mengikuti beberapa kegiatan seperti seminar, forum maupun konferensi-konferensi sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan agar kedepannya menjadi lebih maju lagi melalui *fair trade*. Seperti pada tahun 2016 APIKRI ikut serta dalam acara JIFFINA 2016 yaitu *Yogyakarta International Furniture and Craft Fair* yang dilaksanakan pada tanggal 13- 15 Maret 2016 di Jogja Expo Center.

APIKRI sebagai NGOs anggota WFTO tentu saja memberikan dampak positif bagi organisasinya, karena dalam

⁶¹Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 8 November 2018

⁶²*Ibid.* Hlm.172

menjalankan kegiatannya sebagai bagian dari WFTO global, APIKRI mendapatkan pengetahuan serta fasilitasi dalam pelaksanaan *fair trade*, bagaimana mendapat produk *fair trade* di pasar, inisiatif baru dalam mengembangkan pasar dan juga komunikasi dengan partner bisnis. APIKRI setiap tahunnya secara rutin mempublikasikan *Monthly News* yang berisi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh APIKRI lakukan sepanjang waktu dalam setiap tahun. Publikasi tersebut disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Selain itu APIKRI juga mempublikasikan *Producer Speaks* atau terjemahan bebasnya “Apa Kata Pengrajin” tujuannya adalah tidak sekedar untuk mempromosikan para pelaku UKM yang menjadi mitranya (Anggota dan Partisipan), namun itu adalah bagian dari strategi penguatan keberadaan atau merek (*brand building*) yang harus dilakukan oleh APIKRI secara inovatif dan kreatif di setiap waktu.⁶³

Capacity building sebagai salah satu prinsip *fair trade* sangat bermanfaat bagi APIKRI terutama dalam merencanakan program-program perdagangan yang berkeadilan bersama dengan mitra kerjanya. APIKRI dapat menyusun serta memperbaiki kekurangannya sehingga mampu meningkatkan kegiatan usahanya terutama dalam kegiatan promosi perdagangan.

B. APIKRI Menciptakan Iklim Perdagangan Yang Fair Serta Secara Kritis Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktek-Praktek Dagang Yang Melanggar Keadilan

1. *Distribution fairness* (kelayakan pemerataan)

⁶³Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 8 November 2018

Distribution fairness berarti ketidakadilan akan terjadi apabila kekayaan atau hasil dari kepemilikan sumber daya ekonomi tidak terdistribusikan secara adil atau merata. Tidak meratanya hasil produksi yang menyebabkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah melanggar norma atau standar *distribution fairness*. Karena standar tersebut mengutamakan pendistribusian kekayaan dan hasil produksi secara merata. Perdagangan bebas membuat masyarakat tidak merasakan pendapatan, kekayaan dan kesejahteraan secara adil dan merata, meskipun mereka berada pada dunia yang sama akan tetapi standar hidup bagi sebagian orang sangatlah berbeda dan akhirnya tercipta kelas-kelas sosial. Keadaan tersebut diibaratkan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Padahal pada dasarnya manusia itu ditakdirkan dengan derajat yang sama tingginya.

Perjuangan untuk mengatasi keadaan yang memprihatinkan melalui penerapan prinsip keadilan tersebut bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Karena pada hakikatnya suatu negara ataupun kelompok masyarakat tidak akan selamanya berada pada titik kemiskinan, situasi tersebut bisa diubah menjadi lebih baik melalui distribusi kekayaan yang sesuai. Oleh karena itu WFTO dan APIKRI sebagai NGOs memulai gerakan dengan membangun suatu sistem perdagangan alternatif bagi para pelaku UKM di negara-negara berkembang yang berdasarkan pada regulasi, dan kemudian membangun sebuah paradigma hubungan perdagangan baru. Paradigma tersebut tentunya lebih memperhatikan pemerataan, kesetaraan serta keadilan yang di dalamnya termasuk juga meliputi persamaan pendapatan dan kekayaan.

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Mempromosikan gerakan *fair trade* dan Sustainability lingkungan. Aktivitas yang dijalankan setiap anggota ataupun organisasi *fair trade* yang memberikan informasi mengenai organisasi, produk dan bagaimana kondisi dibalik penciptaan

produk tersebut, merupakan salah satu bentuk promosi *fair trade* yang dilakukan secara jujur dan standar yang berkualitas. Promosi atau kampanye *fair trade* tidak hanya dilakukan melalui media namun juga dengan *comparation study* pihak luar yang datang ke APIKRI. Dalam kegiatan tersebut, promosi akan dilakukan melalui pengamatan dan mempelajari bagaimana upaya APIKRI dalam melakukan manajemen, pemasaran dan seluruh bentuk kegiatannya dengan penerapan *fair trade*. Melalui kegiatan yang dilakukan itu, mereka yang datang ke APIKRI akan mengerti apa dan bagaimana itu *fair trade* dan secara tidak langsung itu merupakan suatu usaha promosi *fair trade* agar lebih dikenal dalam lingkup nasional bahkan internasional.

Pada tahun 2016 APIKRI memberikan pelayanan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian ataupun magang dan juga pihak luar sebagai tamu yang ingin melakukan *study banding* ke APIKRI. Kegiatan tersebut seperti, *study banding* yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Medan, observasi mengenai penggerak kewirausahaan sosial oleh Universitas Negeri Yogyakarta dan beberapa kegiatan lainnya. Pada tahun 2017 kegiatan APIKRI juga tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya *study banding* dari beberapa instansi seperti *Study banding* dari Dinas Koperasi Jawa Timur, *Study banding* dari Sosiologi UGM, dan kegiatan lainnya. Pengetahuan yang didapatkan oleh pihak-pihak tersebut mengenai *fair trade* diharapkan nantinya dapat diterapkan dan membantu pelaksanaan serta pengembangan prinsip-prinsip *fair trade* itu sendiri.⁶⁴

APIKRI *Fair Trade Organization* sebagai anggota WFTO melakukan kampanye mengenai keberlangsungan *fair trade* meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya penerapan prinsip-prinsip perdagangan yang berlandaskan pada keadilan.

⁶⁴Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 13 November 2018

APIKRI sebagai NGOs menjamin keberlangsungan kegiatan perdagangan bagi para pelaku UKM yang menjadi mitra kerjanya melalui penerapan prinsip *fair trade*.

Standar kelayakan ini juga sesuai dengan prinsip mengenai permasalahan lingkungan. *Fair trade* bertanggungjawab dan secara aktif mendukung kegiatan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Serta bertanggungjawab atas proses produksi yang dilakukan agar tidak sampai merusak lingkungan. WFTO dan APIKRI berupaya dalam menerapkan prinsip-prinsip *fair trade* disetiap kegiatannya juga melalui pendampingan untuk peduli terhadap lingkungan. Hasil dari lingkungan seperti tanaman perlu untuk dilestarikan atau disebut *replanting*.

Kesadaran untuk melakukan kegiatan penanaman kembali bagi tanaman yang telah diolah menjadi barang produksi merupakan upaya dalam menerapkan prinsip keadilan pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan kawasan yang mendukung dan juga jenis tanamannya. Seperti tanaman pandan yang banyak diambil untuk produksi tas, tikar, dompet dan lain sebagainya memiliki persediaan yang sedikit, sehingga APIKRI memberikan dukungan agar para pelaku UKM dapat menanam pandan di lingkungannya sendiri.

Sedangkan pada tahun 2016 APIKRI beserta anggota WFTO lainnya memperingati hari ulang tahun WFTO atau disebut *World Fair Trade Day Celebration* (WFTD) dengan melakukan kegiatan berupa penanaman tanaman *Agave Sisalina* (*Jute Grass Replanting*) di Kulonprogo. APIKRI juga mengkampanyekan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan bahaya abrasi ataupun erosi. Dengan menerapkan peraturan yang komprehensif dalam

menyelamatkan lingkungan serta mengawasi kegiatan produksi barang yang bersifat ramah lingkungan.⁶⁵

2. *Non Discrimination Fairness* (kelayakan tanpa perbedaan)

Non Discrimination Fairness (kelayakan tanpa perbedaan) merupakan standar keadilan yang menyatakan bahwa tindakan seseorang atau suatu kelompok terhadap satu sama lainnya itu harus berdasarkan pada prinsip persamaan kedudukan bagi seluruh masyarakat terlepas dari latar belakang agama, etnis, ras, suku, kebudayaan, bahasa, kelas sosial, *gender*, dan lain sebagainya. Apabila terdapat suatu kebijakan yang memperlakukan suatu negara dengan perlakuan yang berbeda dari negara lainnya itu merupakan pelanggaran terhadap norma keadilan. Karena pada dasarnya keadilan tidak hanya meliputi kesetaraan pendapatan dan kekayaan, namun juga adanya persamaan perilaku terhadap setiap individu atau kelompok. Persamaan tindakan disini berarti seseorang, kelompok-kelompok, pelaku bisnis bahkan pemerintah memperlakukan satu sama lainnya dengan suatu kebijakan yang tidak diskriminatif. Seperti standar kesehatan dan keselamatan kerja, tingkat upah minimum dan bahkan tingkat upah aktual harus sama di seluruh negara agar tidak melakukan diskriminasi bagi kalangan pekerja.

Dalam memperjuangkan prinsip keadilan, WTO dan APIKRI berpegang teguh untuk menerapkan keadilan tanpa perbedaan. Bahkan dalam memperlakukan pekerja baik itu perempuan maupun laki-laki, memberikan upah yang sama rata dan mengikutsertakan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan. Para pelaku UKM yang ingin menjadi mitra kerja APIKRI tidak dibatasi untuk bergabung, asalkan mereka telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

⁶⁵Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Sudyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 13 November 2018

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Persamaan *gender* dan kondisi lingkungan kerja. *Fair trade* menerapkan prinsip persamaan bahwa pria dan wanita harus diberi penghargaan dan pengakuan yang sama baik dalam pekerjaan maupun lingkungan sosialnya. Sehingga wanita patut dibayar untuk kontribusinya dalam melakukan kegiatan produksi. WFTO dan APIKRI sebagai NGOs menerapkan *equal opportunity* dalam setiap kegiatannya dengan memberikan perhatian serta memberikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan tanpa adanya perbedaan. Perempuan diberi kesempatan dalam setiap pengambilan kebijakan agar dapat ikut serta menjalankan kegiatan perdagangan.

Fair trade memperjuangkan keadaan lingkungan kerja bagi para pelaku di dalamnya dengan kondisi yang memenuhi standar layak, aman dan sehat. Anak-anak dibawah umur tidak diperbolehkan karena akan mengancam kesejahteraan, keamanan, pendidikan dan waktu untuk bermain dengan lingkungan. Sehingga perlindungan anak perlu diperhatikan sebagaimana hak yang pantas mereka terima. Permasalahan mengenai kondisi kerja seringkali menjadi hal yang serius bagi pelaku UKM di negara berkembang. Pengetahuan yang kurang dalam memberikan fasilitas serta keselamatan kerja bagi pekerja menjadi alasan utamanya.

Oleh karena itu, WFTO dan APIKRI sebagai NGOs berupaya dalam memberikan kesadaran bagi para pelaku UKM yang menjadi mitra kerjanya untuk dapat memenuhi standar kondisi kerja yang baik. Standar yang baik disini mencakup beberapa aspek, seperti kesehatan di lingkungan kerja, ventilasi udara yang cukup, adanya ruang bagi para pekerja yang sesuai dengan daya tampungnya, pencegahan dan penanganan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja dan lain sebagainya. WFTO sebagai organisasi *fair trade* global dan juga APIKRI sebagai NGOs menerapkan jam kerja yang efektif dan manusiawi sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ILO (*International Labour Organization*).⁶⁶

3. *Privacy Fairness* (Kelayakan Privat)

Suatu tindakan dapat dikatakan *fair* apabila seorang individu atau kelompok tidak memaksakan kehendaknya kepada individu atau kelompok lain. Dapat dikatakan pula bahwa individu atau kelompok seharusnya membiarkan individu atau kelompok lain untuk bertindak maupun membuat pilihan-pilihan yang dianggap baik sesuai dengan keinginannya. Berbeda halnya dengan perdagangan bebas yang memaksa negara lain untuk membuka pasar mereka bagi produk-produk negara lain.

Kasus yang umum terjadi pada negara miskin atau berkembang adalah banyaknya pekerja anak. WTO dan APIKRI menerapkan salah satu prinsip perdagangan yang berkeadilan, yaitu penghapusan pekerja anak. Dalam menjalankan kegiatannya, APIKRI bertindak melalui pendekatan, mencoba melakukan pendampingan teknis untuk memberikan penyadaran kepada mitra kerjanya sehingga para UKM akan lebih memahami maksud dan tujuan baik yang mereka lakukan. Selain itu, APIKRI juga menekankan pemberian upah yang layak yang ditentukan dengan berbagai faktor seperti biaya produksi, keuntungan yang layak, dan juga memberikan aturan bagi para UKM untuk pemberian upah yang layak bagi para pekerjanya. Tujuan dari penetapan harga yang *fair* adalah agar sesuai dengan standar upah pekerja sehingga nantinya dapat mencukupi kehidupan mereka yang lebih layak. Dalam proses pembelian barang dari mitra kerja, biasanya uang muka sebesar 50% dari total pembelian dibayarkan di awal, sedangkan sisanya dibayarkan dalam jangka waktu 1 hingga 10 hari setelah barang masuk.

⁶⁶*ibid.* Hlm.174

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Pembayaran yang adil dan pekerja anak. Pembayaran adil yang dimaksudkan adalah yang tercipta melalui sebuah dialog dan partisipasi pihak yang berkepentingan. *Fair trade* memandang bahwa pembayaran harus sesuai dengan biaya produksi dan juga mempedulikan keadilan sosial serta lingkungan. Dengan tidak membedakan pekerja pria maupun wanita dan juga membantu produsen untuk menciptakan sistem pembayaran yang dapat meminimalisir kerugian. Pembayaran yang *fair* ini termasuk dalam biaya produksi, keuntungan yang layak, dan pemberian upah yang layak bagi pekerja.

APIKRI sebagai NGOs anggota WFTO selalu mendorong serta mengawasi para pelaku UKM yang menjadi mitra kerjanya agar selalu memberikan upah yang adil dan layak bagi para pekerjanya. Upah yang diberikan tersebut tidak boleh dibawah UMR atau upah minimal di wilayah tersebut. Sistem pembayaran tersebut sebelumnya telah diterima dan disepakati oleh seluruh anggota, termasuk para pelaku UKM dan pekerjanya. Untuk mencegah terjadinya penipuan dan meminimalisir kerugian produksi, APIKRI dan WFTO dalam menerapkan prinsip-prinsip *fair trade* ini memberlakukan kebijakan bagi para calon *buyer* untuk membayar uang muka sebesar 50% dari total pembayaran, dan sisanya akan dibayarkan setelah 1 sampai dengan 10 hari setelah barang diterima.

Prinsip kedua adalah mengenai pekerja anak. *Fair trade* akan terus memantau dan memastikan bahwa keikutsertaan anak dibawah umur dalam suatu proses produksi dapat mengancam kesejahteraan, keamanan, pendidikan dan waktu mereka untuk bermain. APIKRI memberikan pendampingan bagi para pelaku UKM terkait dengan permasalahan pekerja anak, karena biasanya di negara berkembang terdapat kultur yang dianggap wajar apabila seorang pelaku usaha mengajarkan anaknya untuk ikut serta

dan belajar dalam memproduksi barang. Sehingga APIKRI tidak secara paksa menghilangkan pekerja anak, namun melalui kegiatan advokasi dan juga mendorong agar anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan yang layak. Yang paling penting adalah bahwa keberadaan anak-anak di lingkungan usaha tersebut bertujuan untuk menambah wawasan bukan karena tindakan eksploitasi.